


Pendaftaran untuk mendapatkan Jaminan Kesehatan (PBI JK)

No. SK : 02/KPTS/Dinsos/2024

Persyaratan

1. Pendaftar harus terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
2. Untuk yang belum terdaftar harus didaftarkan ke DTKS dengan syarat : Fotocopy KK, Foto Rumah Tampak Depan dan Tampak Dalam, Titik Koordinat Rumah, SKTM dan Mengisi Formulir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Waktu Penyelesaian

1 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan

Pengaduan Layanan

Melalui telepon, media sosial dan email.